

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BANDUNG

THE IMPLEMENTATION OF TAX POLICY OF RESTAURANT IN BANDUNG

Fajar Zulkarnaen, Enco Mulyasana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Pascasarjana Universitas Langlangbuana
admjurnal@pascaunla.ac.id

ABSTRAK

Masalah penelitian ini adalah belum optimalnya penyelenggaraan pajak restoran di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pajak Restoran. Berdasarkan fakta pada, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dihadapkan pada faktor internal dan eksternal dalam implementasi kebijakan dimasa pandemi covid 19 yang terkait penyelenggaraan pajak restoran. Teori yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisa masalah yang diteliti, adalah teori Edward III yaitu berdasarkan pada empat indikator utama, komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, serta sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan yaitu uji kredibilitas (triangulasi). Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pajak restoran Kota Bandung akan lebih optimal apabila 4 (empat) dimensi factor-faktor implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dikembangkan dimensinya dengan menambah dimensi sikap pelaksana dan optimalisasi.

Latar Belakang Penelitian

Kuangan merupakan aspek yang sangat penting bagi pengelolaan kehidupan suatu negara, maka akan stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, jika keuangan negara tidak dikelola dengan baik maka pemerintah akan mengalami berbagai kesulitan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan masalah

yang tidak bisa diabaikan, terlebih jika daerah telah melakukan otonomi penuh di mana titik berat otonomi daerah berorientasi pada jumlah urusan rumah

tangga daerah itu sendiri (Riwu Kaho, 1982 : 98)¹.

Kuangan Pemerintah merupakan faktor yang menentukan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Pemerintah. Keuangan merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemampuan pemerintah dalam melaksanakan otonominya dan sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Keuangan Daerah yang tidak memadai, akan menjadikan Pemerintah Daerah sangat tergantung pada subsidi dari pemerintah pusat.

Ketergantungan pada subsidi Pemerintah Pusat akan menyebabkan Pemerintah Daerah tidak mungkin untuk dapat menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan mengurus rumah tangga daerah dengan baik.

Optimalisasi Penggalan sumber-sumber keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah, menjadi sangat mahal bagi kelancaran pengelolaan keuangan Pemerintah Daerahnya. Menurut Riwu Kaho (1997: 126)², sumber-sumber keuangan daerah dapat meliputi :

1. Pendapat Asli Daerah itu sendiri, yang terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Perusahaan Daerah;
- d. Hasil Usaha Daerah yang sah.

2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah Pusat yang terdiri atas :

- a. Sumbangan dari Pemerintah;

- b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan Perundang-undangan Pemerintah.
3. Pendapatan lain yang sah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber-sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Penerimaan lain yang sah.

Upaya untuk memperoleh keuangan yang cukup untuk penyelenggaraan rumah tangga Pemerintah Daerah, ditujukan agar Pemerintah Daerah mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diantara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah : (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Perusahaan Daerah; (d) Pendapatan Dinas-Dinas Daerah; dan (e) Pendapatan Daerah lainnya.

Sumitro (1989: 23) menyatakan bahwa:

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah-Daerah Swatantra, serta Propinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya. Pajak Daerah adalah Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah dan dinyatakan sebagai Pajak Daerah dengan Undang'Undang³

Pendapat ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah untuk

¹ Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Pt. Raja Grafindo. Jakarta. 1982. Hlm. 98.

² Ibid. Hlm. 126

³ Sumitro Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cet. IX. Eresco. Jakarta. 1989. Hlm. 23.

dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik. Lains (1985 : 41) dalam hal ini mengatakan bahwa, upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah khususnya berkaitan dengan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat mengumpulkan data dari Pajak Daerah yang sudah direstui oleh Pemerintah Pusat;
2. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah (sekian prosen dari pajak sentral tersebut);
3. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu (pajak kekayaan atau pajak pendapatan);

Diantara Pajak Daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Restoran, pajak restoran yaitu pajak atas layanan yang disediakan Restoran termasuk di dalamnya: Rumah Makan, Cafe, Bar, dan sejenisnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan bahwa Pajak Restoran merupakan jenis Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kota Bandung menetapkan kebijakan Pajak Restoran melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 Tahun 2009 dan juga diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor (Perda) Nomor 06 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda No 20 tahun 2011 yang menegaskan bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diperlukan adanya kerjasama masyarakat wajib pajak atau pengusaha yang khusus bergerak dibidang

restoran. Sektor penerimaan pajak daerah yang merupakan sektor andalan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari dampak pandemic virus covid 19 yang melumpuhkan perekonomian daerah, tetapi penyelenggaraan pajak daerah khususnya pajak restoran dilakukan penyesuaian- penyesuaian berbagai aturan yang menopang terselenggaranya usaha kecil dan menengah dibidang restoran tetap berlangsung.

Potensi sektor pajak restoran di Kota Bandung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2020 dapat diketahui sebanyak 2432 perusahaan restoran sebagai wajib pajak, tetapi apabila dicermati dari realita yang ada potensi wajib pajak restoran bisa melebihi dari jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar, karena posisi Kota Bandung termasuk salah satu Kota yang mendapat julukan Kota Kuliner.

Pemerintah kota Bandung dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Kondisi eksisting mengenai target pajak restoran dan realisasinya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Restoran di
Kota Bandung
Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	%
2016	235.000.000.000	269.408.831.911	115
2017	267.500.000.000	278.760.356.895	104
2018	310.000.000.000	325.361.592.026	105
2019	325.000.000.000	368.643.895.428	113
2020	200.000.000.000	212.685.094.158	106

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.,2021

Berdasarkan fakta diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dihadapkan pada faktor internal dan eksternal dalam implementaasi kebijakan dimasa pandemi covid 19 yang terkait penyelenggaraan pajak restoran. Dari hasil penelitian pendahuluan dapat dikemukakan berbagai Indikasi yang berkaitan dengan dimensi faktor-faktor implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepentingan pemerintah daerah yang dikomunikasikan kepada pengusaha restoran untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak restoran yang belum optimal manfaat pengaturan penyelenggaraan pajak restoran melalui implementasi kebijakan masih kurang dan dirasakan belum merubah kepatuhan subjek pajak (*stakeholders*).
- 2) Keterbatasan sumberdaya aparatur pelaksana penyelenggaraan pajak restoran dalam menjangkau objek pajak yang tersebar di wilayah Kota Bandung.
- 3) Dukungan sarana dan prasarana bagi pelaksana kebijakan untuk menggali potensi penerimaan belum optimal
- 4) Terdapat kesenjangan dan span of control antara pengelola / pelaksana kebijakan yang terbagi kedalam wilayah kerja pajak daerah dengan penyebaran potensi pajak restoran yang potensial.

Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut peneliti memilih pendekatan untuk meneliti masalah penelitian ini yaitu faktor-faktor implementasi kebijakan Edward III (1980:10-12) yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, dengan asumsi teori implementasi kebijakan ini dapat mengungkap secara mendalam faktor-faktor yang terkait dengan aspek-aspek penyelenggaraan pajak restoran

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini melalui penelitian ilmiah dan selanjutnya peneliti dituangkan ke dalam tesis yang berjudul : "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pajak Restoran di Kota Bandung ."

Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dikemukakan, selanjutnya peneliti mengemukakan identifikasi masalah untuk mempermudah dan memberikan arah dalam analisis masalah penelitian ini. Bagaimanakah implementasi kebijakan penyelenggaraan pajak restoran di Kota Bandung.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan dan kebijaksanaan merupakan dua istilah yang pengertiannya memang sangat mirip. Kesamaan antara kedua kata tersebut lebih banyak dibandingkan perbedaannya, sehingga lebih sukar untuk membedakan dan lebih banyak dipergunakan dengan pengertian yang mendekati kesamaan. Definisi mengenai pengertian kebijakan dan kebijaksanaan dari para ahli diantaranya menurut Poerwadarminta (1991: 90) yang menerangkan bahwa kebijaksanaan diberi pengertian sebagai berikut:

1. Pandai; mahir; selalu menggunakan akal budaya;

2. Patah lidah; pandai bercakap-cakap kebijakan; kepandaian; kemahiran.

Sedangkan kebijakan berarti:

1. Hal bijaksana; kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan)
2. Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintah, perkumpulan dan sebagainya);
3. Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (kesulitan dan sebagainya).

Penggunaan istilah kebijaksanaan menurut Aderson (Wahab, 1990: 2) menjelaskan bahwa kebijaksanaan adalah perilaku dari sejumlah *actor* (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian *actor* dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Frederick (Wahab, 1990: 3)⁴ menyebutkan pengertian kebijakan adalah sebagai berikut:

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Adapun pengertian kebijakan negara Jenkins (Wahab, 1990: 4) menjelaskan yaitu:

Kebijakan negara adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang *actor public* atau sekelompok aktor

politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Pengertian kebijakan negara menurut Islamy (1988: 20) yaitu:

Kebijakan negara yaitu serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Pengertian kebijakan negara tersebut mempunyai implikasi terhadap bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, dengan pengertian berkenaan dengan pelaksanaannya yaitu:

1. Bahwa kebijaksanaan negara tidak hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
2. Bahwa kebijaksanaan negara, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
3. Bahwa kebijaksanaan negara senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Selanjutnya Siagian (1992: 70)⁵ mengemukakan bahwa kebijakan adalah

⁴ Wahab Abdul Solichin. Analisis Kebijakan Negara. Rineka Cipta. Jakarta. 1990. Hlm. 4.

⁵ Siagian Sondang P. Administrasi Pembangunan. CV. Mas Agung. Jakarta. 1992. Hlm. 70.

kegiatan pengambilan keputusan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pelestarian organisasi yang pada gilirannya akan memungkinkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pajak restoran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung bertujuan untuk meningkatkan Penetapan Asli daerahnya.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *Publicity*, memiliki pengertian yang beraneka ragam, namun pada intinya sama yaitu memiliki penekanan pada segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan terus berkembang akibat dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang diperoleh dan dengan adanya perkembangan teknologi. Sebagaimana pengertian kebijakan publik menurut Dye (1976: 2): "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah segala pilihan atau keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun termasuk ke dalam kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak/pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi semua-mata bukan

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Demikian juga Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1988: 18) mengartikan kebijakan publik yang senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye yaitu sebagai berikut: "... *is what government say and do or don't do. It is the goals or purpose of government program*" (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program pemerintah).

Sedangkan rumusan kebijakan publik menurut Ujodi (dalam Wahab, 1990: 5) yaitu sebagai suatu tindakan bersaksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Jenkins (dalam Wahab, 1990: 4) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu sistem dimana keputusan keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan atau pengimplementasikan suatu kebijakan tidaklah mudah dalam mencapai keberhasilan sesuai tujuan yang ditetapkan. Penerapan kebijakan pemerintah memerlukan dukungan sistem pelaksanaan yang baik. Implementasi kebijakan menurut Webster (Wahab, 1990: 64) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk Undang-undang,

Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden. Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 1990: 65) mengemukakan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat] dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Wahab (1990: 68)⁶ implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Jadi yang perlu dalam pelaksanaan kebijakan merupakan bentuk tindakan-tindakan yang sah atau pelaksanaan suatu rencana dengan peruntukannya. Membuat atau merumuskan kebijakan bukanlah suatu yang sederhana, karena banyak faktor hambatan serta pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan atau pengimplementasikan suatu kebijakan tidaklah mudah dalam mencapai keberhasilan sesuai tujuan yang ditetapkan. Penerapan kebijakan pemerintah memerlukan dukungan sistem pelaksanaan yang baik. Adapun pengertian pelaksanaan kebijakan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Hogerwerf (1983: 157)

adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih.

Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut lanjut Hogerwerf (1983: 286)⁷ diperlukan pemahaman terhadap syarat-syarat pelaksanaan kebijakan sebagaimana dikemukakan antara lain sebagai berikut :

- a. Isi kebijakan yang meliputi :
 - 1) Terperincinya tujuan, sarana dan penerapan prioritas
 - 2) Adanya pedoman yang sama bagi pelaksana
- b. Tingkat informasi aktor-aktor yang meliputi :
 - 1) Adanya komunikasi yang jelas
 - 2) Adanya ahli atau penasihat pemerintah dalam bidang informasi.
- c. Dukungan bagi kebijakan meliputi :
 - 1) Adanya dukungan dari objek kebijakan
 - 2) Adanya kesadaran para pelaksana kebijakan

Syarat-syarat pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan pajak restoran di Kota Bandung mengacu pada Perda No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran dalam ketetapan yang merinci mengenai tujuan serta sasaran yang ingin diperoleh beserta tata cara dan ketentuan pelaksanaan yang merupakan isi dari kebijakan tersebut. Komunikasi antar lembaga terkait merupakan kendala tersendiri dalam upaya agar tidak terjadinya tumpang-tindih pemungutan, yang merupakan tingkat informasi aktor-aktor terkait berkenaan dengan kebijakan pajak restoran. Tenaga pelaksana pemungutan

⁶ Ibid. Hlm. 68.

⁷ Hoogerwerf. *Ilmu Pemerintahan*. Erlangga. Jakarta. 1983. Hlm. 286.

pajak restoran ini adalah para aparat dinas pendapatan daerah, dan objek wajib pajaknya adalah para pemilik restoran. Dukungan kedua pihak ini menuntut kesadaran objek wajib pajak serta kesadaran pelaksana kebijakannya.

Juga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Wahab (1990: 67)⁸ menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dapat dikendalikan
- b. Kemampuan keputusan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- e. Pengaruhh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Sedangkan Ripley dalam Wibawa (1994: 59)⁹ mengemukakan bahwa tahap implementasi atau pelaksanaan kebijakan sepenuhnya dikelola pengambil kebijakan (*policy maker*). Mengenai implementasi ini Sugiono (1994: 138)¹⁰ menjabarkan lebih Spesifik terhadap pelaksanaan kebijakan, bahwa implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya pemerintahan yang terendah.

Namun, agar kebijaksanaan yang dikeluarkan dapat diimplementasikan dengan efektif, menurut Jones (1994: 196) terdapat 3 (tiga) aktivitas utama pembentukan implementasi kebijakan memiliki pilar-pilar kegiatan yang merupakan dimensi dari pelaksanaan

program atau keputusan untuk mengoperasikan sebuah program yaitu:

- a) Pengorganisasian, pembentukan atau penataan sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Kebijakan umum jarang berjalan swalaksana (*self executing*), sehingga dibutuhkan organisasi dalam menjalaan kebijakan tersebut. Birokrasi sebagai alat dalam mengatasi kesulitan dan menjalankan tugas pemerintahan berperan sangat penting. Peran birokrasi dalam hukum dan aturan-aturan administratif yaitu:

- Kegiatan-kegiatan teratur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan birokrasi pemerintah, untuk didistribusikan sebagai cara yang tetap dari pelaksanaan kewajiban resmi.
- Penguasa, mengeluarkan peraturan yang diperlukan untuk digunakan dalam mempertanggungjawabkan setiap kewajiban yang ditetapkan, dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan cara-cara paksaan dan sejenisnya, yang akan dikenakan sanksi berupa pemecatan atau pembuangan bagi para pejabat yang melakukannya.
- Ketetapan metodis dibuat untuk keteraturan dan kesinambungan pemenuhan kewajiban tersebut, serta pelaksanaan hak-hak yang sesuai, sehingga hanya orang-orang yang berkualifikasi baik sajalah yang pantas ditugasi.

⁸ Ibid. Hlm. 67.

⁹ Wibawa Samudra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. CV. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1994. Hlm. 59.

¹⁰ Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabet. Bandung. 1994. Hlm. 138.

b) Interpretasi (penafsiran), menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan Perumusan administratif yang baik serta penerapan yang efektif harus selalu dikembangkan. Rumusan ini menitik beratkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, penyusunan prioritas, sumber daya yang cukup dan lainnya. Interpretasi dalam bentuk tingkah laku penerapan dalam kaitannya dengan variabel sosial, politik, legalitas dan kondisi organisasi dapat dipengaruhi oleh:

- Hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang mudah dikendalikan, yang secara keseluruhan terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dihubungkan dengan pelaksanaan program pemerintah dan beberapa masalah sosial lebih mudah ditangani bila dibandingkan dengan masalah lainnya. Pengaruh ini mencakup pula tingkah laku kelompok, ukuran kelompok, perubahan tingkah laku yang dibutuhkan, serta kesulitan-kesulitan teknis lainnya.
- Hal-hal yang dikaitkan dengan bidang yang mana undang-undang akan membentuk/mempengaruhi pelaksanaan. Para pembuat kebijakan akan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang sah, dengan memanfaatkan tingkat kemampuan mereka terhadap koherensi struktur proses pelaksanaan. Variabelnya meliputi: tujuan-tujuan yang jelas dan konsisten, teori sebab akibat yang memadai, dana awal yang cukup, integrasi di antara badan-badan pelaksana, ketentuan dari pempuran keputusan, komitmen terhadap sasaran-sasaran tujuan yang

ditetapkan oleh statuta, serta akses formal dari orang liar (*outsiders*).

- Variabel-variabel non hukum dasar (*non-statuta*) yang memberikan dampak pada pelaksanaan. Keluaran kebijakan dari badan-badan pelaksana pada dasarnya adalah sebuah fungsi interaksi antara struktur sah dengan proses politik. Variabel disini mencakup kondisi-kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat, sikap dan sumberdaya klien, dukungan dari atas, serta komitmen para pejabat pelaksana.
- c) Penerapan, ketentuan rutin pelayanan, pembayaran dan lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Penerapan mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Penerapan sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lain yang merupakan proses dinamis yang berhubungan dengan kebijakan lain atau lembaga lain dalam menjalankan pekerjaannya. Tahap-tahap hubungan antar pemerintahan, kebijakan atau lembaga lain dipengaruhi oleh konflik, kerjasama, pemusatan, kreatif, kompetitif, dan penuh perhitungan.

Keuangan Daerah Dalam Perspektif Administrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintahan negara pada prinsipnya adalah “administrasi” daripada “negara” sebagai suatu organisasi

modern (Ramto dalam Iskandar, 2001: 5)¹¹. Pengertian itu sendiri secara khusus mencakup proses penentuan arah, tujuan atau sasaran dan norma-norma atau cara-cara untuk mencapai kebijakan-kebijakan atau program-program yang bersifat menyeluruh. Pada sisi yang lain, Atmosudirdjo (1999 :36) mengemukakan bahwa dalam pengertian administrasi terdapat 3 arti utama yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. Administrasi merupakan sistem pimpinan daripada suatu organisasi yang menjalankan fungsi utama sebagai administrator, pada pengertian ini, intinya adalah fungsi manajemen.
2. Administrasi merupakan sistem informasi untuk mngendalikan suatu situasi keadaan atau organisasi. Dengan kata lain inti administrasi adalah kegiatan tata usaha.
3. Administrasi merupakan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih secara tertentu untuk menyelenggarakan tercapainya suatu tujuan bersama yang tertentu pula Inti dari pengertian ini adalah pengambilan keputusan (*decicion making*)

Demikian pula halnya dengan pandangan Dimock dan Dimock (dalam Iskandar 2001 . 49)¹² yang mengemukakan bahwa:

Administrasi negara merupakan suatu negara merupakan suatu

bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga digerakan dan dikemudikan.

Dalam hal tatanan ilmu. Siagian (1998: 101)¹³ juga mengemukakan bahwa:

Administrasi negara merupakan salah satu cabang dari ilmu administrasi. Objek ilmiah dari ilmu administrasi negara adalah keseluruhan proses administrasi di bidang kenegaraan dalam rangka pencapaian tujuan negara yang bersangkutan. selain itu administrasi negara juga merupakan bagian dari ilmu politik. yang mempelajari penentuan kebijakan negara dalam suatu proses yang dimulai dengan para pemilih dan yang berlangsung melalui partai-partai politik. badan-badan perwakilan rakyat, hingga pada badan-badan administrasi sendiri.

Mengingat administrasi negara sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari ilmu pengetahuan tersebut (administrasi dan politik), maka jika hendak dipahami secara mendalam menurut Siagian (1998: 101) menuntut adanya dua macam syarat yaitu (1) perlu untuk mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum dan (2) harus diakui bahwa dalam kenyataan banyak masalah administrasi negara timbul dalam suatu kerangka politik.

¹¹ Iskandar Jusman. Dinamika Kelompok, Organisasi Dan Komunikasi Sosial. PPS UNIGA. Garut. 2001. Hlm. 5.

¹² Ibid. Hlm. 49.

¹³ Ibid. Hlm. 101.

Seperti halnya dalam ilmu politik, administrasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya. Ilmu administrasi juga mementingkan aspek-aspek kongkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen. Waldo (dalam Kristiadi, 1999 : 57) mendefinisikan administrasi negara sebagai :

Suatu Organisasi atau manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan kata lain, administrasi negara merupakan kegiatan manajemen atau organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Selain itu, dikemukakan bahwa administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Menurut Wajong (dalam Iskandar, 2001: 2) menyatakan bahwa tugas utama administrasi negara pada dasarnya adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan publik, kemudian melaksanakan sekaligus menyelenggarakannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan administrasi negara merupakan bagian dari sistem administrasi secara arti visual karena menyangkut permasalahan organisasi pemerintahan. Administrasi dalam organisasi pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan di bidang kenegaraan, dengan demikian apabila tujuan dari sistem administrasi yang dikembangkan merupakan tujuan pemerintah, maka sistem administrasi tersebut kemudian menjadi ruang lingkup wilayah ilmu administrasi negara.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pfiffner dan Presthus (dalam Handayani, 1998: 3) bahwa:

Administrasi negara suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian administrasi negara lebih dijelaskan sebagai kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan atau kewenangan dalam kegiatan atau aktivitas politiknya. Kedudukan administrasi negara sangat vital dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan publik sebagai bagian dari proses pelaksanaan politik.

Menurut pandangan Thoha (2002: 58), kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Selain itu juga merupakan kebijakan suatu teknik atau suatu cara untuk mengatasi berbagai konflik yang muncul. Pada sisi lain Wahab (1999: 2) mengungkapkan rumusan kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Makna rumusan tersebut mengarah pada tindakan berpola mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar putusan untuk melakukan sesuatu.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan menjadikan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Wajib Pajak Restoran diseluruh Kota sebagai situs penggalian data. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma holistik induktif. Paradigma ini menunjuk pada asumsi dasar bahwa keseluruhan selalu lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya (Denzin & Lincoln, 1994). Sehingga kajian tentang

implementasi kebijakan dilakukan secara menyeluruh dari mulai pelaksanaan, aktor-aktor terkait serta objek dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah Kota Bandung

Sesuai dengan pendapat yang diperkuat oleh sejumlah pakar metodologi penelitian kualitatif (misalnya, Bogdan & Biklen, 1992; Denzim & Lincoln, 1994; Glesne & Peshkin, 1992) telah mengidentifikasi sejumlah asumsi yang mendasari pendekatan penelitian kualitatif. *Pertama*, realitas (pengetahuan) dibangun secara sosial. Karena realitas adalah suatu bentuk, maka bisa ada realitas jamak di dunia ini. *Kedua*, karena realitas dibentuk secara kognitif (dalam pikiran kita), maka dia tidak terpisahkan dari peneliti. Dengan kata lain, tidak dapat memisahkan apa yang seseorang tahu dari diri pemikiran orang tersebut. Ini berarti pula bahwa dapat seseorang mengerti bentuk (konstruksi) tertentu secara simbolis, khususnya lewat bahasa *Ketiga*, seluruh entitas (termasuk manusia) selalu dalam keadaan saling mempengaruhi dalam proses pembentukan serentak. Oleh karena itu sangatlah musykil dapat membedakan secara jelas sebab dari akibat. *Keempat*, karena peneliti tidak bisa dipisahkan dari yang ditelitinya maka penelitian ini selalu terikat nilai.

Sesuai dengan tujuan penelitian, disamping merupakan penelitian deskriptif (*descriptive studies*) maka penelitian ini juga bertujuan untuk memunculkan hipotesis (*hypothesis generating studies*). Disebut sebagai penelitian deskriptif karena penelitian ini menguraikan serinci mungkin implementasi kebijakan pajak restoran saat ini dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Di samping penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam pencapaian target

pajak Restoran di Kota Bandung. Uraian yang relatif rinci tentang penelitian yang dilakukan ini juga mencoba mencari keterkaitan implementasi kebijakan pajak restoran dengan salah satu komponennya yaitu perilaku wajib pajak restoran.

Dalam penelitian ini penyusun berusaha mempelajari fakta-fakta yang ada dan relevan dengan masalah penelitian serta menggambarkan dan menghubungkannya dengan teori-teori yang ada, peraturan yang berlaku, yang berkaitan dengan variabel penelitian sehingga diharapkan melahirkan temuan atau pemikiran guna membantu memecahkan masalah mengenai bagaimana kesiapan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pajak restoran ditinjau dari faktor kemampuan dalam meningkatkan keuangan daerah serta kemampuan administrasi aparatur pemerintah daerah di Kota Bandung sebagai tenaga pelaksana.

Sumber Informasi

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang berasal dari pelaku dan informan yang berkaitan dengan pemahaman mereka tentang kebijakan pajak restoran yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kasubdin Pendapatan Asli Daerah serta jabatan fungsionalnya, Kepala Dinas Pariwisata serta petugas lapangannya, dan para Wajib pajak restoran di Kota Bandung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat pengukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian (Nasir, 1985). Data kualitatif yang berbentuk kata-kata, ucapan, pola pikir, ungkapan perasaan, sikap, perilaku, peristiwa situasi dan lainnya dikumpulkan

dengan menggunakan metoda wawancara semi terstruktur.

Wawancara Mendalam

Wawancara semi terstruktur merupakan salah satu jenis wawancara yang baik bagi penelitian kebijakan karena memungkinkan adanya pendalaman, penyelidikan lebih jauh dan memperluas respon orang yang diwawancarai (Hitchcock dan Hughes, 1992: 38). Agar tidak kehilangan arah, maka digunakan pedoman wawancara yang telah divaliditasi. Adapun maksud dari wawancara tersebut antara lain adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian serta kebulatan yang dialami masa lalu, sekarang dan yang diproyeksikan untuk masa yang akan datang (Moleong, 1996: 135).

Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan sumber-sumber arsipal yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Studi literatur yang merupakan studi kepustakaan diperoleh untuk mendapatkan teori-teori atau pendapat yang dapat mendukung penelitian mengenai implementasi kebijakan terutama berkaitan dengan kebijakan pajak khususnya pajak restoran.

Observasi Partisipan

Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati kegiatan di lapangan dalam hal penerapan implementasi kebijakan pajak restoran seperti pembayaran, pelayanan yang diberikan dan jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak. Sedangkan telaah kearsipan dilakukan untuk mengetahui teknik pelaksanaan

penagihan yang dilakukan para aparat pajak dalam mengumpulkan pajak restoran.

Data ini digali dari pimpinan dan aparat otoritatif Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, para petugas pemungut pajak Restoran di lapangan di Kota Bandung, dan para pengelola dan pelanggan Restoran berpotensi membayar pajak di Kota Bandung.

Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, dengan pertimbangan: (1) agar dapat mengungkap makna sesuai dengan konteksnya; (2) kehadiran peneliti tidak menimbulkan kecurigaan; (3) agar dapat merekam data secara alamiah, dimana subyek penelitian yang diamati tidak terpengaruh akan kehadiran peneliti. Kemudian observasi lapangan yang dilakukan terhadap lokasi penelitian meliputi kegiatan, dimaksudkan untuk mengetahui dari dekat aktivitas yang dilakukan baik oleh aparatur pemerintah, maupun oleh wajib pajak berkaitan dengan implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung.

Operasionalisasi Parameter

Tabel 3.1
Operasionalisasi Parameter

Aspek	Aspek Kajian	Parameter	Sumber Data
Implementasi Kebijakan	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan penyampaian informasi Pemahaman pelaksana kebijakan Kejelasan tujuan sasaran 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Badan Kabid Pajak Daerah Kasi Pengusaha Restoran
	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> Kecukupan aparat pelaksana Keahlian pelaksana kebijakan Kesediaan fasilitas sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> Kabid SDM Kabid Pajak Daerah Kabag TU Pengusaha Restoran
	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan pelaksana terhadap kebijakan Dukungan fasilitas sarana prasarana Sikap pelaksana dalam merespon kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> Kabid SDM Kabid Pajak Daerah Kasi Pengusaha Restoran
	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Hierarki pembagian Tugas dan Fungsi Pembagian tugas pelayanan Pelaksana yang memenuhi kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Badan Kabid SDM Kabid Pajak Daerah

Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam proses analisis, data yang diperoleh dipergunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh, kemudian dianalisis sesuai dengan gejala, atau objek yang diteliti dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada. Metode kualitatif ini sejalan dengan pendapat Ndraha (1999: 4) bahwa metodologi dasar untuk Ilmu Pemerintahan Modern (IPM) adalah metodologi penelitian kualitatif. Sedangkan analisis kualitatif menurut: Moleong (1998: 101) adalah:

“suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai sesuatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagiannya, hubungan antara bagian-bagian itu serta hubungan bagian-bagian itu dalam keseluruhan bagian integral,”

Karena hampir sebagian besar sumber data bersifat dokumenter, maka teknik analisis data yang paling sesuai dan paling umum digunakan adalah teknik **content analysis** atau kajian isi. *Content Analysis* adalah metode penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan dari berbagai buku, atau dokumen yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Validitas dan reliabilitas hasil yang dicapai dalam penelitian sangat ditentukan pada sifat data dan sumber datanya.


Selanjutnya Adapun data yang dijadikan bahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Monografi daerah penelitian.
2. Peraturan, keputusan, yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota yang menyangkut kebijakan pajak.

3. Kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah
4. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah kota.
5. Pelaksanaan penerimaan dan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari pendapatan pajak.
6. Data lain yang mendukung penelitian ini.

Langkah teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data lapangan dengan alur analisis seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.3

Analisis Data Kualitatif.

Sumber: Miles and Huberman dalam Faisal (1992: 20).

Miles and Huberman (1984 :25) selanjutnya menegaskan bahwa : ” *Activities undertaken on qualitative data analysis is done interactively and continues over the setap stages of research and data so as to completion until saturated*”. Dari pernyataan tersebut ,dapat dipahami bahwa aktivitas yang dilakukan pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga datanya sampai jenuh.

a). Reduksi data

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data selanjutnya direduksi. Reduksi data berupa proses penyeleksian dari yang kompleks hingga nampak sederhana dan tampil

secara menyeluruh sehingga peneliti dapat menyimpulkan dan membuat interpretasi terhadap data tersebut.

b). Sajian Data

Sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta difahami dalam wujud keseluruhannya. Melalui sajian data akan mudah mendapatkan pemahaman tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan memberikan peluang bagi peneliti untuk menyusun analisis atau tindakan tindakan yang diperlukan.

c). Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah proses pengumpulan data berlangsung langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi data dengan melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

Pengumpulan data, reduksi data, sajian (display) data dan pengambilan kesimpulan berlangsung secara interaktif yang menunjukkan kesungguhan peneliti untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci mengenai masalah penelitian sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan kesimpulan yang bersifat induktif.

d). Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada pendapat Moleong (2007:327) yang mengemukakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perpanjangan Keikutsertaan.

Memeriksa keabsahan data melalui perpanjangan waktu penelitian untuk memperoleh informasi sampai pada tingkat kejenuhan data sehingga meningkatkan derajat kepercayaan data dan membatasi kekeliruan informasi /data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan/Keajegan

Pengamatan

Mencari konsistensi interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. Ketekunan/keajegan pengamatan ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

3. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kembali atas derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber data melalui waktu dan alat yang berbeda yaitu dengan jalan:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa

- yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi dan orang pemerintahan;
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
(Moleong, 2007:).

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara dan atau hasil akhir melalui cara diskusi dengan rekan sejawat maupun para pakar yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan fokus penelitian untuk menambah ketajaman analisis hasil penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Jl. Wastukencana No. 2 Bandung dengan jadwal penelitian seperti pada table berikut :

Jadwal Penelitian

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian 2021

No	Kegiatan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni
1	Penjajagan ke Lapangan						
2	Konsultasi dan Pengajuan UP						
3	Seminar dan Perbaikan UP						
4	Pengumpulan Data dan Analisis Data						
5	Penyusunan dan Konsultasi						
6	Sidang Tesis						

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemberdayaan IKM Persepatuan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan IKM sebagai pelaksana kebijakan, adapun dalam pemberdayaan IKM dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: pencerahan untuk diberikan motivasi dan semangat dalam melakukan usaha, pengkapasitasan yaitu berupa memampukan baik individu maupun kelompok IKM yang dilakukan dengan berbagai pelatihan, sosialisasi, pengelompokkan dan pembuatan regulasi atau aturan dan tahap ketiga adalah pendayaan atau pemberian daya dimana pelaku IKM diberikan otoritas atau wewenang untuk melakukan kegiatan IKM sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya baik kemampuan SDM, ketrampilan maupun anggaran.
2. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan penting tidak hanya bagi implementor,. Implentasi akan berjalan efektif apabila para pelaksana mengetahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan komunikasi yang baik, maka koordinasi yang efektif akan dicapai.

Kemampuan komunikasi aparat di lapangan dalam implementasi kebijakan untuk menjelaskan jenis manfaat yang akan dinikmati oleh kelompok sasaran pembinaan IKM. Suatu kebijakan akan dirasakan manfaatnya jika diarahkan kepada pokok permasalahan yang dihadapi oleh dunia IKM. Dengan kata lain, kebijakan harus mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh IKM. Pengusaha IKM merasakan belum efektifnya mekanisme komunikasi oleh aparat *dilapangan*. Banyak pola-pola bantuan teknik yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya menurut kondisi spesifik di sentra Cibaduyut.

3. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan pembinaan IKM adalah: sumber daya manusia (aparat) serta sumber daya manusia IKM. Responden belum merasakan adanya pemerataan dalam pembinaan maupun dukungan dari pemerintah untuk keberhasilan pembinaan IKM guna meningkatkan daya saing. Hal ini terjadi karena implementasi kebijakan pembinaan tidak didukung dengan kualitas dan kuantitas sumber daya aparat yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan pembinaan IKM di faktor kepatuhan diperlukan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien maka para pelaksana harus mempunyai kemauan

untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain sikap pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Responden mengemukakan masih sering menemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan, yaitu antara komitmen politik untuk mengembangkan dan membina kegiatan ekonomi kecil terutama industri kecil menengah dengan langkah nyata di tataran program operasional dari berbagai pihak/otoritas terkait antara lain: dukungan sumber daya, prasarana/sarana penunjang, bantuan tehnik dan pemberlakuan kemudahan (fasilitasi).

4. Secara umum implementasi kebijakan pemberdayaan IKM di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung telah berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari adanya komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dengan pelaku IKM. Disposisi atau sikap pemerintah kepada pelaku IKM dimana pemerintah mempunyai komitmen tinggi untuk memajukan IKM di Kota Bandung, adanya struktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan adanya pemberdayaan yang riil yang dilakukan pemerintah kepada pelaku IKM hanya saja dalam pelaksanaannya dilapangan kebijakan pemberdayaan IKM di Kota Bandung Kabupaten Bandung ini belum dapat menjangkau seluruh IKM di Kota

Bandung dan Kabupaten Bandung masih terdapat banyak masyarakat yang tidak menikmati fasilitas atau kebijakan pemberdayaan IKM tersebut.

5. Faktor yang mendukung kebijakan pemberdayaan IKM di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung adalah adanya keseriusan dan komitmen tinggi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memajukan IKM di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Pemerintah terus berupaya untuk menjadikan IKM di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung sebagai sarana peningkatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
6. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi dalam kebijakan pemberdayaan IKM ini adalah terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan sehingga di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung masih banyak terdapat IKM yang belum diberdayakan, belum tersedianya sarana atau fasilitas yang tepat dan yang dapat dijadikan sebagai sarana memasarkan produk-produk hasil IKM yang ada di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, tidak memaksimalkan penggunaan IPTEK untuk mengembangkan dan memasarkan IKM di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung karena masih minimnya SDM pelaku IKM untuk pemanfaatan teknologi informasi, pelaku IKM cepat puas dengan hasil yang sudah ada sehingga ketika hasil IKM yang ditekuninya mendapatkan hasil mereka susah untuk diajak lebih berkembang dan yang menjadi kendala cukup serius di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung masih belum terdapatnya Perda yang

mengatur secara detail terkait kebijakan IKM di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

5.1 Saran

Sebagai rekomendasi penelitian ini, peneliti kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. **Saran Akademik** : Hasil penelitian ini hendaknya ditindaklanjuti dengan penelitian lain dari dimensi selain implementasi kebijakan, sehingga konsep yang ditemukan lebih komprehensif dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan dalam kajian kebijakan publik.
2. **Saran Praktis** : hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebagai bahan pertimbangan dan alternatif solusi untuk meningkatkan eksistensi pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Satuan Pelayanan Persepatuan Bandung sebagai lembaga layanan pengembangan persepatuan bagi para Industri Kecil Menengah dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang tersedia pada Satuan Pelayanan Persepatuan Bandung, dan mengikuti perkembangan informasi, teknologi dan ilmu pengetahuan.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus terus berupaya untuk mencari, memanfaatkan, mengelola potensi yang yang bisa dikembangkan untuk IKM, yang diharapkan menjadi suatu inovasi tersendiri yang mungkin belum terdapat di daerah lain dan faktor lokasi Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang sangat strategis dapat dikembangkan sebagai sarana pemasaran dan pengenalan produk IKM Persepatuan Bandung

- untuk dikenal ke berbagai penjurur.
4. Perlu adanya evaluasi atau melakukan jejak pendapat mengenai pelaksanaan kebijakan ini kepada masyarakat, agar mengetahui bagaimana yang dirasakan dan diharapkan oleh masyarakat..
 5. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan dan memajukan IKM Persepatuan Bandung, dengan berbagai fungsi kebijakan dan program pendukung lainnya, fasilitasi modal, pemberian penghargaan bagi pelaku IKM yang berhasil dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 6. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pengembangan IKM pemerintah harus sigap mengatasi hal tersebut dimulai dengan dibuatkan suatu perda yang mengatur dan menjelaskan tentang kebijakan pemberdayaan IKM, selanjutnya perlu mempunyai tempat khusus dan situs resmi agar masyarakat luas bisa dengan mudah mengaksesnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo Prajudi. 1999. *Pengambilan Keputusan (Decision Making)*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Cochran. E Clarke, Mayer,C. Lawrence, Carr,TR, Cayer Joseph,N,Mackenzie,J,Mark and Peck,R,Laura, 2012. *American Public Policy: An Introduction*, Boston USA : Wadsworth Cengage Learning Cochran, et.al,
- Davey, K.J. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah*. UI Press, Jakarta.
- Devas, Nick, dkk. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- Dunn, William N., 1981. *Public Policy Analysis*, Prentice Hall Inc., New Jersey,
- Dunn, William N. 2013. *Public Policy Analysis: An Introduction*. London: Prentice Hall., Englewood Cliffs
- Hadi Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*, Jilid 1, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1998. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Hoogerwerf, 1983. *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta.
- Iskandar, Jusman. 2001. *Dinamika Kelompok, Organisasi dan Komunikasi Sosial*. Program Pascasarjana UNIGA, Garut.
- Islamy, M. Irfan, 1988. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2012. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Jones, Charles O., 1984. *An Introduction to The Study Of Public Policy*, Brooks/Cole Publishing Company, California.
- Kristiadi. J.B. 1999. *Administrasi/Manajemen Pembangunan*. LAN-RI. Jakarta
- Moleong, Lexi J. 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Pamudji. S., 1998. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Ichtiar. Jakarta.
- Riwu, Kaho Josef. 1982. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.

- Sarundajang, SH. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Siagian, Sondang P., 1992. *Administrasi Pembangunan*, CV. Mas Agung, Jakarta
- Soeparmoko, 1998. *Keuangan Negara, dalam dan Praktik*. Cetakan Kedelapan. BPFE. Yogyakarta
- Sudjana, 1992. *Metode Statistika*, Tarsito, Bandung
- Sugiono, 1994. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabet, Bandung
- Sumitro, Rochmad. 1989. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cet. IX, Eresco. Jakarta.
- Tachjan, 2012. *Kebijakan Publik*, Bandung : Cv. Armico
- Thoha, Miftah, 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo. Jakarta
- Wahab, Abdul, Solichin, 1990. *Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaya, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peraturan Perundangan dan Laporan Instansi**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Bab III Pasal 3 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Otonomi Daerah. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Laporan Pelaksanaan dan Rencana Strategis Tahunan Dinas Pendapatan Daerah, 2002.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, 2004
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman

- Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2002, tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomo 35 seri D).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D).
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan prosedut Adminstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
- Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
- Sejarah Kabupaten Bandung. 2003. Konsentrasi Kajian Kabupaten Bandung dalam Perspektif Sejarah. Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung.